



**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mario Stanly Notanubun**, Tempat Lahir: Tual, Tanggal Lahir: 08 Mei 1988, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Guru Ohoijang Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Ela Yuliana Renyaan**, Tempat Lahir: Elat, Tanggal Lahir: 12 Juli 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Telever Ohoi Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, saksi-saksi dipersidangan, beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar gugatan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 9 November 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan di Gereja Efata Ohoitel kecamatan Dullah Selatan Kota Tual oleh Pendeta Ny. V.F Manoppo/S.ssi pada tanggal 26 November 2016 dengan Nomor : 02/N/KKK-JOT/11/2016, dan tercatat dalam buku catatan sipil di Langgur tanggal 13 Desember 2016 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8102-KW-13122016-0006.
2. Bahwa dalam masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Dinas Kesehatan Puskesmas Danar ohoi Danar Sare,Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
4. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun pertama pernikahan yaitu tahun 2017.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat melebihi batas normal,terkandung faktor kecemburuan terhadap keluarga Penggugat karena Tergugat tidak ingin Penggugat memperhatikan atau berbuat baik terhadap keluarga Penggugat.
6. Bahwa Tergugat sering bertengkar bila Penggugat bergoncengan motor dengan rekan kerja wanita disaat jam Dinas.Padahal pekerjaan Penggugat adalah seorang ASN yang bertugas sebagai petugas kesehatan di Puskesmas Danar. Dimana dalam pekerjaan harus dituntut untuk saling bekerja sama sesama rekan kerja lain,karena didalam tugas seringkali turun dilapangan untuk melayani masyarakat.
7. Bahwa seperti yang telah di jelaskan pada point ke 6,kejadian ini sering terjadi berulang-ulang kali meskipun Penggugat sudah berusaha sudah menjelaskan namun Tergugat tidak menghiraukan,dan hal ini membuat terkadang Penggugat tidak merasa nyaman dalam bekerja dan begitu pula rekan-rekan kerja Penggugat.
8. Bahwa dalam setiap pertengkaran terkadang Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dalam waktu cukup lama.
9. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019,Tergugat meminta izin untuk tinggal di rumah orangtuanya dengan alasan untuk menjaga adik-adiknya selama ibu Tergugat melakukan perjalanan ke Papua tepatnya kota Sorong. Dan pada tanggal 19 januari 2019 Penggugat berkunjung kerumah orangtua Tergugat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat kedapatan menemukan Tergugat berkomunikasi dengan Pria lain lewat pesan (Inbox Messenger) dengan kata-kata mesra di Handphone Tergugat.
10. Bahwa sejak pertengkaran pada point 9, Tergugat selalu memposting status kata-kata yang tidak sepatasnya diposting di media sosial (Facebook) tentang keluarga Penggugat yang berisikan kata-kata penghinaan dan makian.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat tidak terima dengan postingan status Tergugat pada media sosial (Facebook) yang mengatakan Penggugat untuk mengawini ibu kandung Penggugat sendiri.karena selama pernikahan Ibu bahkan Keluarga Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan dan mengeluarkan kata kasar terhadap Tergugat.
12. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama,Tergugat telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman lain sejak bulan Maret 2019.
13. Bahwa Tergugat sering bergoncengan dan berpelukan Mesra dengan Pria idaman lain,dan hal ini bukan hanya dilihat oleh orang lain bahkan Penggugat pernah menyaksikan langsung.Bahkan Tergugat mengupload foto-foto mesra dengan Pria idaman lain tersebut dimedia sosial (Facebook).
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 19 Januari 2019.
15. Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat datang kerumah yang ditempati bersama sejak menikah untuk mengambil pakian dan barang-barang Tergugat yang tersisa,tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada saat itu tidak berada ditempat.
16. Bahwa Penggugat pernah bertemu dan menanyakan langsung dengan Pria idaman lain Tergugat tersebut dan Pria tersebut mengaku menjalin hubungan dengan Tergugat.
17. Bahwa hubungan terlarang yang dilakukan oleh Tergugat bukan hanya dengan satu Pria bahkan lebih dari satu Pria.
18. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi.
19. Bahwa Penggugat tidak terima dengan perlakuan Tergugat yang melanggar janji suci pernikahan karena telah memiliki pria idaman lain.
20. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan denga Pria idaman lain dan telah tinggal bersama-sama dengan Pria idaman lain dirumah orangtua Tergugat,bahkan hubungan tersebut telah diketahui oleh ibu kandung Tergugat.
21. Bahwa bahkan Tergugat juga telah mentatto nama dan marga Pria idaman lain tersebut di lengan tangan Tergugat.
22. Bahwa dengan tekad yang kuat Penggugat ingin untuk mengakhiri hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat,dan hal ini telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan Penggugat dengan keluarga dan telah diketahui oleh keluarga masing-masing kedua belah pihak.

23. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan, dan mentandatangani surat pernyataan persetujuan perceraian dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak.

24. Bahwa mengacu pada Ketentuan :

a. Pasal 19 huruf (a) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena "Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan".

b. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", di kaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

25. bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim Negeri Tual yang memeriksa dan mengakhiri perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan menegabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat cukup beralasan.
- 3) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada kantor catatan sipil di Langgur 13 Desember 2016 Nomor : 8102-KW-13122016-0006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirim salinan putusan ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat di Register.
- 5) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku.

#### **SUBSIDAIR**

Bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.  
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 November 2020, tanggal 18 November 2020, dan tanggal 25 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8172020805880001 atas nama Mario Stanly Notanubun, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8102-KW-13122016-0006 tanggal 13 Desember 2016 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8102011012160002 atas nama Kepala Rumah Tangga Mario Stanly Notanubun tertanggal 13 Desember 2016 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ijin Perceraian Nomor 050/455.a/2020 atas nama Mario Stanly Notanubun, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul*



5. Fotokopi Bukti Surat Pernyataan Cerai sesuai Ketentuan Hukum dan Adat yang berlaku tertanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 474.K186/2020 tertanggal 30 November 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, terhadap bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi dan telah dilampirkan pula bukti P-6 sebagai keterangan keaslian surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DEMIANUS SIMON UBRO;**

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang juga dihadiri oleh saksi baik yang dilakukan secara Adat maupun Gereja;
- Bahwa, dasar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama – sama di rumah dinas Puskesmas Kesehatan Danar, kadang juga tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat sudah berselingkuh dengan pria lain dan bukan hanya satu pria tetapi banyak pria, dan hubungan perselingkuhan tersebut semakin jauh bahkan sampai setingkat sudah melakukan perzinahan dengan lelaki selingkuhannya, awal Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah berselingkuh dari media sosial yaitu Facebook dimana Penggugat menemukan atau membaca chattingan mesra antara





Tergugat dengan pria lain, bahkan Tergugat sudah berani memposting foto – foto mesra dengan pria lain media sosial;

- Bahwa, saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat dalam satu lingkungan, dan salah satu pria idaman Tergugat adalah teman adik saksi, dan saksi diberitahu dan pihak keluarga juga sudah melakukan pendekatan dengan pria tersebut dan pria tersebut sudah mengakui bahwa dia memang sedang menjalani hubungan dengan Tergugat bahkan dari pria tersebut juga tahu bahwa Tergugat menjalani hubungan bukan hanya dengan dia namun ada beberapa pria lain lagi;

- BAhwa, pihak keluarga tidak melaporkan ke Polisi kami hanya menjaga nama baik keluarga Tergugat saja, serta telah dilakukan penyelesaian secara adat yang disaksikan oleh masing-masing keluarga;

- Bahwa, atas kejadian tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 awal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## **2. Saksi LEONARD G.S. NOTANUBUN**

- Bahwa, saksi merupakan adik kandung Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat sudah berselingkuh dengan pria lain dan bukan hanya satu pria tetapi banyak pria, dan hubungan perselingkuhan tersebut semakin jauh bahkan sampai setingkat sudah melakukan perzinahan dengan pria selingkuhannya;

- Bahwa awal Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah berselingkuh dari media sosial yaitu Facbook dimana Penggugat menemukan atau membaca chatingan mesra antara Tergugat dengan pria lain, bahkan Tergugat sudah berani memposting foto – foto mesra dengan pria lain media sosial;

- Bahwa, saksi tahu Tergugat sudah berselingkuh karena Penggugat dan Tergugat hampir setiap saat berkelahi ribut –ribut aduh

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dan Tergugat setiap habis ribut sering keluar minggat dari rumah pergi ke rumah orang tuannya selama berminggu – minggu bahkan berbulan – bulan baru pulang ke rumah, dan pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat sudah berselingkuh, karena ada yang memberitahukan bahkan ada yang melihat kalau Tergugat sudah berselingkuh;

- Bahwa, Tergugat selingkuh bukan hanya dengan satu pria bahkan ada beberapa pria, dan saksi sendiri juga pernah bertemu dan memergoki Tergugat bersama – sama dengan pria lain pada jam 1 malam,;

- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat memposting foto dan membuat status tentang pria – pria sebelum Tergugat memblokir saksi dari facebook;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah permohonan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8102-KW-13122016-0006 tanggal 13 Desember 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. tanggal tanggal 11 November 2020, tanggal 18 November 2020, dan tanggal 25 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul*





Negeri Tual, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat/verstek sebagaimana Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadirannya Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi, relas panggilan sidang, Tergugat telah hadir di persidangan sehingga jelas Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Telever Ohoi Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda P-1 s/d P-6 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat langsung dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan untuk bukti berupa fotokopi dari fotokopi yang telah diberikan keterangan sesuai dengan aslinya berdasar pada bukti P-6, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, Saksi I atas nama DEMIANUS SIMON UBRO dan LEONARD G.S. NOTANUBUN; yang memberikan keterangan dibawah

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul*



sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara perceraian yaitu tentang perkawinan dan tentang alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut :

**1. Tentang Perkawinan**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 8102-KW-13122016-0006 tanggal 13 Desember 2016, tercatat pernikahan atas nama **Mario Stanly Notanubun** dan **Ela Yuliana Renyaan** sebagaimana bukti surat P-2, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 2016 di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta V. F. Monoppo, S.SSI di Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat menurut agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## **2. Tentang Alasan Perceraian**

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang saah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat apakah cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut di atas dengan hal-hal di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama – sama di rumah dinas Puskesmas Kesehatan Danar, kadang juga tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya sejak tahun 2018;
5. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan rumah dan Penggugat sejak awal tahun 2019;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas khususnya pada poin 4 dan 5, bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini tanpa alasan yang sah, serta tidak pula memenuhi kewajibannya lagi sebagai suami dan ayah dalam lingkungan keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah “Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga;”, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH perdata, dan pada perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa 6 (Enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, benar Penggugat antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu kesampingkan petitum nomor 1 gugatan Penggugat karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat, berbunyi “Menyatakan gugatan Penggugat cukup beralasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan petitum nomor 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat, berbunyi “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada kantor catatan sipil diLanggur 13 Desember 2016 Nomor :8102-KW-13122016-0006, Putus karena Penceraian dengan segala akibat Hukumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menyatakan petitum nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 gugatan Penggugat, berbunyi Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirim salinan putusan ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat di Register”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan yang selanjutnya berbunyi “Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk diterbitkan Akta cerainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, ketentuan tersebut merupakan perintah langsung dari peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan yang selanjutnya berbunyi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan akta cerainya” maka Majelis Hakim menyatakan petitum nomor 4 gugatan Penggugat sebagai petitum aksesoirnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5, yang menyebutkan “Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku.”;

Menimbang, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka Hakim menyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga terhadapnya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang redaksi dan berapa besar biaya perkaranya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, untuk itu petitum gugatan Penggugat nomor 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang mengabulkan petitum nomor 2,3,4, dan 5, maka petitum angka 1 Gugatan Penggugat yang menyebutkan “Menerima dan menegabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” haruslah dikabulkan pula, sehingga selanjutnya Majelis Hakim menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;



Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini, maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat MARIO STANLY NOTANUBUN dengan Tergugat ELA YULIANA RENYAAN berdasarkan Akte Perkawinan nomor 8102-KW-13122016-0006, bertanggal 13 Desember 2016, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk diterbitkan Akte Perceraianya dan didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siltor, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tul tanggal 9 November 2020, putusan tersebut pada hari Jumat, 11 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lely K. A. Borut, A.Md, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

Lely K. A. Borut, A.Md

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp.	10.000,00;
3.....	: Rp.	75.000,00;
Proses .....		
4.....	: Rp.	50.000,00;
PNBP .....		
5.....	: Rp.	300.000,00;
Panggilan .....		
6.....	: Rp.	0,00;
Pemeriksaan setempat .....		
7. Sita .....	Rp.	0,00;
Jumlah :	Rp.	441.000,00;
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		